

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ALFIANI ULFA HIDAYATI
NPM. 16.81.0065

ABSTRAK

Berdasarkan pengertian anak yang disebutkan di atas dihubungkan dengan masih maraknya terjadi perkawinan antara seorang yang dewasa dengan seorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau antara dua orang yang sama-sama belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dapat dikategorikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan anak di bawah umur, hal ini masih mudah dijumpai di daerah-daerah di Indonesia dimana masyarakatnya yang memiliki pemahaman hukum yang rendah dan mungkin juga tidak mengerti akibat perbuatan tersebut bisa berakibat pada pemidanaan terhadap pelaku, apakah anak itu sendiri atau orang-orang yang terlibat di dalam menyelenggarakan perkawinan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif di tengah masyarakat.

Tidak ada rumusan yang jelas mengenai tindak pidana terhadap perkawinan di bawah umur. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia menikah adalah 19 tahun namun tidak ada diatur jika melanggar batas minimal perkawinan adalah merupakan tindak pidana. Namun demikian, jika perkawinan tersebut dilakukan dengan pengancaman dan mengakibatkan luka-luka sehingga dapat dipidana paling lama empat tahun atau mengakibatkan luka berat sebagaimana dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 288 KUHP. Terhadap orang tua yang melakukan mengawinkan anaknya di bawah batas usia minimal maka sanksi pidananya dapat berlaku ketentuan tindak pidana penyertaan sebagaimana Pasa 55 KUHP Jo Pasal 288 KUHP.

Kata kunci : *Perkawinan Anak di Bawah umur, Perspektik Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan aturan terbaru dari pembatasan usia di dalam perkawinan dalam Pasal 7 tersebut di atas, maka perkawinan dapat diizinkan jika usia menikah sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan jika terjadi penyimpangan maka wajib meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Namun demikian, faktanya meskipun telah diatur di dalam undang-undang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah 19 (Sembilan belas) tahun masih marak terjadi.

Ada fakta menyedihkan saat Hari Anak diperingati kemarin (23/7). Pernikahan di bawah umur di Indonesia masih tinggi. Berdasar data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tercatat 11,2 persen dari 79,6 juta anak di Indonesia sudah menikah sebelum usia 18 tahun.

Meskipun marak terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat namun tidak terdengar bahwa terhadap pelaku perkawinan anak di bawah umur dikategorikan melakukan tindak pidana sehingga hal ini menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana rumusan tindak pidana perkawinan anak di bawah umur dan bagaimana ketentuan pidana terhadap pihak orang tua/wali yang melakukan perkawinan anak di bawah umur.

PEMBAHASAN

Perbuatan mengawinkan anak di bawah umur tentu tidak terjadi begitu saja tetapi perlu juga dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor pendorong apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Orang tua yang dengan sengaja membiarkan dan berupaya meraih keuntungan dalam sebuah perkawinan anak di bawah umur dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana, oleh karena itu penulis juga mencoba meneliti mengenai sudut pandang hukum pidana dalam perkara perkawinan anak di bawah umur, bagaimana pengaturannya serta sanksi pidana apa yang bisa dijatuhkan bagi orang tua yang memiliki keterlibatan dalam perbuatan mengawinkan anak di bawah umur sehingga dapat dipidana untuk memberikan kepastian hukum. Pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang terlibat dalam perkawinan anak di bawah umur merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, selain itu tentulah pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur harus kembali mengacu kepada hukum positif yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada hukum lainnya yang secara tidak langsung tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat Indonesia harus tunduk pada hukum positif di negara ini.

Sebelum melakukan pencatatan perkawinan, pasangan suami istri harus melakukan perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, suatu perkawinan yang sah harus melakukan perkawinan menurut hukum agama mereka masing-masing serta dicatatkan pada kantor catatan sipil. Pencatatan tersebut akan adanya akta perkawinan yang dipegang oleh masing-masing pasangan. Tetapi jika perkawinannya belum melakukan upacara keagamaan maka tidak dapat dicatatkan hal ini sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)- nya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perkawinan secara agama dan secara Negara saling berkaitan.

Pasal 279 KUHP merupakan salah satu pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun terhadap dua perbuatan. Pertama, barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Apabila pelaku perbuatan ini menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kedua, barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Pasal 288 KUHP tersebut menyatakan bahwa : “ Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KESIMPULAN

Tidak ada rumusan yang jelas mengenai tindak pidana terhadap perkawinan di bawah umur. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia menikah adalah 19 tahun namun tidak ada diatur jika melanggar batas minimal perkawinan adalah merupakan tindak pidana. Namun demikian, jika perkawinan tersebut dilakukan dengan pengancaman dan mengakibatkan luka-luka sehingga dapat dipidana paling lama empat tahun atau mengakibatkan luka berat sebagaimana dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 288 KUHP.

Terhadap orang tua yang melakukan mengawinkan anaknya di bawah batas usia minimal maka sanksi pidananya dapat berlaku ketentuan tindak pidana penyertaan sebagaimana Pasa 55 KUHP Jo Pasal 288 KUHP.

REFERENSI

Buku

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prenada Media Group

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2000, Jakarta:PT. Citra Aditya Bakti

Abdul Qadir Audah, 2000, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta:Balai Pustaka

Anonim, 2010, *Perundangan Tentang Anak: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana

Arba, 2014, *Kajian Hukum dan Keadilan*, Jakarta:Jurnal IU

O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- S. Munir, 2007, *Fiqh Syari'ah*, Solo: Amanda
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 43
- Soenarto Soerodibroto, 1991, *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada
- Sri Soemantri, 1982, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sudikto Mertokusumo, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Semarang: Liberty
- Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

<https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/>